



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Pn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx binti xxxx, tempat dan tanggal lahir di Koto Lamo, 14 Januari 1993, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1 PGSD, Pekerjaan guru honorer pada SDN 47 Koto Lamo, Bertempat Tinggal Di Koto Lamo, Kenagarian Lakitan Tengah, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxx bin xxxx, tempat dan tanggal lahir di Batang Kapas, 23 April 1985, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tukang bangunan, Bertempat Tinggal di Kampung Taman Jaya Bungo Tanjung, Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, dengan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Pn, tanggal 13 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 16 Maret 2018 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxx, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Lengayang, Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kakak ipar selama 2 Tahun dikepulauan mentawai karena Pemohon mengikuti Termohon disana karena adanya pekerjaan. Setelah itu, selama disana dikarunialah seorang anak. Selama disana Penggugat dengan Tergugat mengizinkan minta kembali pulang kekampung . selama dikampung dikarunia lagi satu anak, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua dan sampai Penggugat dan Tergugat berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Xxxx bin Xxxx lahir di Sago, 09 Juli 2019, Jenis kelamin laki-laki, belum sekolah berada dalam asuhan Penggugat.
 - 3.2. Xxxx bin Xxxx, di Painan, 28 September 2021, jenis kelamin laki-laki, belum sekolah berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun, pada bulan September tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat sudah mulai melakukan kekerasan terhadap Penggugat, karena sewaktu itu Penggugat sedang hamil anak pertama, karena Penggugat bertanya, namun Tergugat ingin melakukan penamparan terhadap Penggugat.
 - 4.2. Tergugat egois dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, seperti ketika Penggugat memberikan masukan dan nasehat yang tidak pernah dihargai oleh Tergugat. Padahal masukan yang Penggugat berikan kearah yang baik, tetapi Tergugat bersikap acuh saja. Hal ini membuat Penggugat sudah tidak ada lagi membina Tergugat dan tidak bisa mempertahankan rumah tangga ini.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2023, yang disebabkan karena Tergugat tidak lagi menafkahi Pengugat lahir bathin karena Tergugat tidak mempedulikan lagi Pengugat. Sehingga tidak lagi kenyamanan dalam rumah tangga, setelah itu, terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menyelesaikan dengan baik, tetapi Tergugat bersifat emosi dan selalu menyalahkan Penggugat, sebagaimana Penggugat ini yang membuat ulah karena Tergugat bilang bahwa Penggugat itu orangnya suka bicara kasar dan tidak mau diatur, akan tetapi sebenarnya Tergugatlah yang tidak mau melanjutkan pernikahannya. Setelah selama perselisihan dan pertengkaran berlangsung, maka Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan sampai sekarang.

6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Koto Lamo, Kenagarian Lakitan Tengah, Kec. Lengayang, Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumatera Barat. Sedangkan Tergugat tinggal di Kampung Taman Jaya Bungo Tanjung, Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

7. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil Permohonan Penggugat diatas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa di pertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxx bin xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx binti xxxx);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian sesuai dengan panggilan (relaas) Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Pn., pada tanggal 13 Maret 2024, dan tanggal 21 Maret 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat sebagai pihak yang hadir untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi bagi para pihak sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada tambahan maupun perubahan atas gugatannya;

Bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapi surat gugatan Penggugat tersebut ternyata tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga tidak menggunakan hak jawabnya, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Penggugat NIK. Xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 10 November 2022, Bukti surat tersebut telah di nazegele, (bermaterai cukup dan dicap pos), telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor Xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 14 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah di nazegele, (bermaterai cukup dan di cap pos), telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai, diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di muka sidang yaitu:

1. Xxxx **binti** Xxxx, tempat dan tanggal lahir, di Koto Lamo, 10 Mei 1970, agama Islam, pendidikan S1 PGSD, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kampung Koto Lamo, Nagari Lakitan Tengah, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, telah bersumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat. Karena Tergugat adalah Suami dari Penggugat yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal kepulauan mentawai selama 2 (dua) tahun, kemudian terakhir tinggal di rumah saksi, di Koto Lamo, Kenagarian Lakitan Tengah, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sekitar 6 (enam) bulan setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui sebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dikarenakan permasalahan ekonomi dan masalah keuangan keluarga, Tergugat tidak bekerja sehingga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, serta Tergugat hampir melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman rumah bersama;
- Bahwa saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak pernah menjalin komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga belum berupaya mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

2. **Xxxx bin Xxxx**, tempat dan tanggal lahir, di Pasar Baru, 04 Maret 1966, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Limau Manis Kulam, Nagari Lakitan Tengah, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, telah bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Pn



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai tentang Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah Suami dari Penggugat yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka bertempat tinggal kepulauan mentawai dan setelah itu pindah ke kampung ke rumah orang tua Penggugat terakhir di rumah Koto Lamo, Kenagarian Lakitan Tengah, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat kurang dalam memberi nafkah, dan adik Tergugat pernah mengata-ngatai orang tua Penggugat, Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung. Saksi hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman rumah bersama sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak pernah menjalin komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga belum berupaya mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai akan tetapi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Pn



tidak berhasil karena Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (IR 122) dan Pasal 147 Ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Relaas Panggilan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 14 Maret 2024, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Painan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Painan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, pada tanggal 16 Maret

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, sesuai dengan Kutipan Kutipan Buku Nikah Nomor Xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, pada tanggal 14 Maret 2018, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.2) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 RBg. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi bagi para pihak sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah sejak tahun 2023 kondisi rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering marah sekaligus bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam, sehingga sering mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya pada bulan September tahun 2023 Tergugat kembali berselisih dan bertengkar, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, oleh karenanya Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Painan menetapkan jatuh talak satu Bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat,

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, namun Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi untuk menemukan fakta apakah benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan apakah yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim secara imperatif menerapkan pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu kepada Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik tertulis (bukti P.1, KTP dan P.2 Buku Nikah) maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 yang berupa Foto Kopi KTP atas nama Penggugat dengan NIK: Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 14 Maret 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, dan bukti surat berupa Bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari pihak keluarga dan tetangga yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang hidup rukun dan Harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan usia pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak bekerja sehingga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, serta Tergugat hampir melakukan kekerasan terhadap Penggugat Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan adik Tergugat pernah mengata-ngatai orang tua Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 yang lalu, pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah akur dan sudah berpisah dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan langsung saksi, serta keterangan saksi saling terkait dan berkesesuaian satu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya, dan karena kedua orang saksi Penggugat adalah dari teman dekat dan keluarga Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 Rbg, jo pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua orang saksi yang dihadapkan Penggugat dimuka persidangan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua (2) orang saksi dari keluarga maupun tetangga dekat Penggugat tersebut dapat disimpulkan dan menemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam kurun waktu yang lama yaitu sejak pertengahan tahun 2023 tanpa ada lagi komunikasi dan saling tidak memperdulikan satu sama yang lainnya disebabkan masalah ekonomi dan keuangan keluarga, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan adik serta orang tua Penggugat dan Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat lagi sebagai istri Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat sehingga tidak akan mungkin Penggugat dan Tergugat dipersatukan kembali, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat telah terbukti, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat tersebut telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam waktu yang lama yaitu kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat di muka persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dan sudah berkeras hati untuk bercerai dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sikap demikian itu merupakan ekspresi perasaan batin yang sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi yang disebabkan karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak bekerja sehingga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, serta Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan adik serta orang tua Penggugat;
- Bahwa dengan adanya sikap dan perilaku buruk Tergugat tersebut menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling mengunjungi;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa didepan persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menegaskan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri, dan alasan-alasan yang telah dikemukakan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena ketidakcocokkan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah sulit dirukunkan lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dalam waktu yang lama, yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat 7 (tujuh) bulan lamanya secara berturut turut, sehingga dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak bisa dipersatukan kembali. Kondisi ini telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah tidak bisa dipenuhi lagi, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur`an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Q.S. ar-Rum : 21 yaitu membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah tidak bisa terpenuhi dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo ketentuan pasal 3 Kompilasi hukum Islam, telah tidak tercapai, bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat manakala perkawinan tetap dipertahankan, sehingga dengan demikian perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah Wannadhair yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang memadharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat;*

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Penggugat dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), dengan diktumnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah dihubungkan satu sama lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk mengajukan perceraian tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Xxxx bin xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx binti xxxx);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami, M. Jimmy Kurniawan, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Miftahul Jannah, S.Sy. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Winda Harza, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftahul Jannah, S.Sy.
Hakim Anggota,

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Winda Harza, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - a. : Rp 30.000,00
Pendaftaran

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	:	Rp	20.000,00
Panggilan pertama P dan T			
c.	:	Rp	10.000,00
Redaksi			
2.	Prose	:	Rp 75.000,00
s			
3.	Pangg	:	Rp 400.000,00
ilan			
4. Meterai		:	Rp 10.000,00
Jumlah		:	Rp 545.000,00
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)			